

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Implikasi Pengaturan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Tujuan Kepastian Hukum yaitu pengaturan modal dasar PT setelah dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 2016 yang kemudian digantikan oleh PP No.29 tahun 2016 tidak mengedepankan tujuan hukum untuk dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah tidak adanya kejelasan atau ketegasan, dan tidak konsisten dari norma tersebut serta adanya keraguan mengenai penentuan modal dasar PT yang didasarkan pada kesepakatan para pendiri. Keberlakuan PP No.29 Tahun 2016 mempunyai dampak implikasi yang positif maupun negatif. Implikasi positif dengan dikeluarkannya peraturan itu akan memberikan kesempatan dan kemudahan bagi para pengusaha pemula dan mendorong iklim investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Implikasi negatif dalam peraturan itu berakibat tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap besaran batas minimal modal dasar secara rinci dan jelas yang dapat berpotensi memberikan

dampak kerugian bagi PT dikemudikan hari. Modal dasar PT yang sangat rendah berdampak implikasi negatif secara internal maupun eksternal yaitu dengan melihat akibat-akibat yang ditimbulkan setelah PT itu berdiri, dan mengenai aspek pihak ketiga terhadap PT tersebut serta adanya potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

2. Pembaruan hukum terhadap pengaturan modal dasar dalam pendirian PT yaitu setelah dikeluarkannya PP No. 7 tahun 2016 yang digantikan oleh PP No. 29 tahun 2016 perlu adanya pembaruan hukum yaitu perubahan *Ius Constitutum* menjadi *Ius Constituendum*. Pembaruan hukum tersebut dimaksudkan agar dapat mampu mewujudkan peraturan secara ideal dan proporsional agar dapat memberikan tujuan kepastian hukum. PP No. 29 tahun 2016 agar dapat memberikan kepastian hukum haruslah ditetapkan besaran nilai minimal secara rinci dan jelas mengenai modal dasar suatu PT. Pembaruan hukumnya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan kembali substansi dari PP No. 7 tahun 2016. Substansi yang diterapkan untuk memberikan kepastian hukum adalah pemberlakuan modal dasar dalam pendirian PT untuk seluruh kegiatan usaha adalah paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian agar tetap dapat mewujudkan tujuan yang lain yaitu terhadap peraturan tersebut dapat diterapkan dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang

dituangkan dalam akta pendirian PT. Pembaruan hukum tersebut agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya dapat dilakukan dengan cara yaitu mensyaratkan dalam hal PT ingin didirikan berdasarkan kesekapatan dengan memenuhi salah satu atau seluruh pihak pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM adalah dengan menunjukkan bukti kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM terhadap salah satu atau seluruh pihak pendiri PT untuk dituangkan atau dilekatkan didalam akta pendirian PT.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah untuk dapat melakukan pembaruan hukum terhadap Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dapat melakukan kebijakan dengan mencabut Peraturan Pemerintah yang terdahulu yaitu PP No. 29 tahun 2016 yang sebelumnya menggantikan PP No.7 tahun 2016 dan menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah yang baru.
2. Apabila dalam memulai usaha ingin mendirikan PT tetapi hanya memiliki kemampuan modal yang rendah dengan kriteria memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM, maka untuk menghindari potensi serta dampak yang akan terjadi bagi PT dikemudian hari yang didirikan dengan modal dasar yang sangat rendah adalah dengan menggandeng para calon pendiri PT yang lain untuk mendirikan PT dengan tujuan agar PT yang didirikan memiliki kemampuan modal yang besar dan dapat bersaing dengan Perseroan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Latif & Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Arif Wicaksana, et. al, 2010, *Hukum Dagang*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darji Darmodiharjo dan Shidharta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- E. Fernando M. Manuliang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas.
- Endang Sumiarni, 2013, *Metodologi Penelitian hukum dan Statistik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1993, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan Widjaja, 2008, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Gustav Radbruch, 1961, *Eifuehrung In Die Rechswissenschaft*, Stuttgart: Koehler Verlag.
- H.M.N Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

- , 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 2, Bentuk-Bentuk perusahaan, Cetakan 4*, Jakarta: Djambatan.
- Irawan dan M. Suparmoko, 1979, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lexy J. Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kelima*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Sidharta B Arief, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Philipus M Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam *Yuridika*, Nomor 6 Tahun IX.
- Radisman F.S. Sumbayak, 1985, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta: Ind-HILL. Co.
- Ridwan Khairandy, 2008, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

-----, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rosady Ruslan, 2004, *Metode Penelitian: Public relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo.

Rudi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Said Sampara, Abdul Agis, dkk, 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media.

Salim, 2015, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2006, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita.

-----, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

William A Shrode and Voich, 1974, *Organization and Managemeny, Basic System Concepts*. Tllahassee, Fla: Florida State University Press.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.

## **B. Disertasi, dan Jurnal**

A. Latipulhayat, 2015, *Khazanah: Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, diakses pada Jumat, 21 Juli 2017, “diambil dari [jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7342/3375](http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7342/3375)”.

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

I Made Pria Dharsana, 2017, *Politik Hukum Pertanahan Dalam Bidang Penanaman Modal (Analisis Penanaman Modal Di Provinsi Bali)*, Ringkasan Disertasi, Depok: Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### C. Internet

Pengertian Inkonsistensi, diakses pada Rabu, 27 Desember 2017, “diambil dari <http://kbbi.web.id/inkonsisten>”.

Pengertian Tujuan, diakses pada Senin, 6 November 2017, “diambil dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tujuan>”.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5862.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901.